



KEPALA DESA

PERATURAN DESA SUKAWENING
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKAWENING

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sukawening, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
13. Peraturan Desa Sukawening Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Sukawening Tahun 2022 Nomor 02);
14. Peraturan Desa Sukawening Nomor 06 Tahun 2023 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Sukawening Tahun 2023 Nomor 06);
15. Peraturan Desa Sukawening Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sukawening Tahun 2024 Nomor 06); dan
16. Peraturan Desa Sukawening Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sukawening Tahun 2024 Nomor 02).
17. Peraturan Desa Sukawening Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sukawening Tahun 2025 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAWENING
dan
KEPALA DESA SUKAWENING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (LPPD) DESA TAHUN 2025

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukawening Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

	ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan	1.644.599.000	1.640.416.681
2. Belanja	1.484.159.810	1.476.071.152
Surplus/Devisit	160.439.190	164.345.529
3. Pembiayaan		
A. Penerimaan Pembiayaan	25.660.810	25.660.810
B. Pengeluaran Pembiayaan (a-b)	186.100.000	186.100.000
Silpa		3.906.339

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

1. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - b. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukawening.

Ditetapkan di Desa Sukawening
Pada tanggal, 09 Januari 2026
KEPALA DESA SUKAWENING,

ttd

BAHIM

Diundangkan di Desa Sukawening
Pada tanggal : 09 Januari 2025
SEKRETARIS DESA SUKAWENING

ttd

ASEP SOLEHUDIN
LEMBARAN DESA SUKAWENING TAHUN 2026 NOMOR 01